

Walikota Tasikmalaya

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan dan cakupan tugas serta hasil evaluasi kelembagaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan tuntutan pelayanan publik sehingga peraturan daerah yang mendasari terbentuknya organisasi perangkat daerah tersebut perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tasikmalaya.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
15. Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.
18. Lembaga lainnya adalah perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan, yang selanjutnya disebut UPT Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. pembentukan organisasi perangkat daerah yang meliputi susunan, kedudukan dan tugas pokok; dan
 - b. Staf Ahli.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Pendapatan Daerah;
 10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

11. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
 5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Inspektorat;
 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 8. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
 11. Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan;
- g. Lembaga lainnya, yang terdiri dari :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Penetapan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Bantuan Hukum.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Informasi.

- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha dan Perhubungan;
 - b) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam dan Pertanian;
 - c) Sub Bagian Ketahanan Pangan.
 - 2. Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Program;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - 1. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sandi dan Telekomunikasi.
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah termasuk Staf Ahli.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Staf Ahli dibentuk paling banyak untuk 5 (lima) Bidang.

Pasal 7

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah.

BAB V
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
- d. Bagian Persidangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Fasilitas Legislasi, Pengawasan dan Anggaran.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Kesiswaan;
 3. Seksi Penunjang Pembelajaran.
- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Pengembangan Tenaga Kependidikan;
 2. Seksi Kesiswaan;
 3. Seksi Penunjang Pembelajaran.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kursus dan Pelatihan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kefarmasian;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Ibu dan Anak;
 2. Seksi Remaja dan Lanjut Usia;
 3. Seksi Gizi Masyarakat.
- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
- f. Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 2. Seksi Informasi dan Komunikasi Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi

Paragraf 1
Susunan

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Pemeliharaan.
- d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan :
 1. Seksi Pertambangan;
 2. Seksi Energi.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, dan seluruh urusan bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Keempat
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Tata Bangunan;
 3. Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan.
- d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Permukiman;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- e. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 2. Seksi Pengolahan Sampah;
 3. Seksi Penyuluhan dan Retribusi Persampahan.
- f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Dekorasi dan Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman;
 3. Seksi Reklame.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang, perumahan dan sebagian urusan bidang pekerjaan umum.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 2. Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Agro;
 2. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Non Agro.
- e. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Susunan

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Teknik Sarana Angkutan;
 2. Seksi Bina Usaha Angkutan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Aplikasi Informatika;
 3. Seksi Diseminasi Informasi Publik.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Kependudukan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Catatan Sipil.
- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Susunan

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Bimbingan Sosial.

- d. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Pelatihan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 34

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Bagian Kesembilan
Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Pembukuan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan PBB dan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
 - 2. Seksi Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya.

- e. UPT Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 37

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi;
 - 2. Seksi Bina Usaha.
- d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kehutanan;
 - 2. Seksi Perkebunan.
- e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi;
 - 2. Seksi Bina Usaha;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Produksi;
 - 2. Seksi Bina Usaha.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kesebelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga

Paragraf 1
Susunan

Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kerjasama Kebudayaan;
 2. Seksi Bina Kesenian.
- d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Bina Usaha Sarana Wisata.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga.
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 43

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata serta kepemudaan dan olahraga.

BAB VII
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 44

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Infrastruktur.
- d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Pertanian.
- e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Pemerintahan, Monitoring dan Evaluasi membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 45

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 46

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Bagian Kedua
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Paragraf 1
Susunan

Pasal 47

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
- d. Bidang Perijinan Tertentu, membawahkan
- e. Bidang Perijinan Jasa Usaha, membawahkan :
- f. UPT Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 48

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 49

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pelayanan perijinan.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 50

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Jabatan Struktural;
 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi, Formasi dan Pensiun Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
- f. UPT Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 51

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 52

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 53

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Daerah;
 2. Sub Bidang Penataan dan Pendayagunaan Barang Daerah
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 54

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 55

Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi keuangan daerah.

Bagian Kedelepan
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Susunan

Pasal 56

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Institusi KB
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 57

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 58

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga

sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kelima
Inspektorat

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 59

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 60

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 61

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Bagian Keenam
Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Susunan

Pasal 62

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
- d. Seksi Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 63

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 64

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1
Susunan
Pasal 65

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;
- e. Seksi Perpustakaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 66

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 67

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Kesembilan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Susunan

Pasal 68

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kewaspadaan Nasional;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 69

- 1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 70

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo

Paragraf 1
Susunan

Pasal 71

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medis;
 - b) Seksi Rekam Medis.
 2. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Rujukan;
 - b) Seksi Penunjang Medis.
 3. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi Asuhan dan Penunjang Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Keuangan, membawahkan :

1. Bagian Perbendaharaan dan Anggaran, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Anggaran.
2. Bagian Akutansi dan Mobilisasi Dana, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Akutansi;
 - b) Sub Bagian Mobilisasi Dana.
- e. Wakil Direktur Umum, membawahkan :
 1. Bagian Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
 2. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Perpustakaan.
- f. Instalasi;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Internal (SPI);
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 72

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 73

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika

Paragraf 1
Susunan

Pasal 74

- Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika, terdiri dari :
- a. Direktur;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 75

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika adalah unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 76

Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

BAB VIII
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 77

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat, membawahkan ;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 78

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 79

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

BAB IX
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 80

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 81

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam Wilayah Kecamatan.
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 82

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB X
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
LEMBAGA LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Susunan

Pasal 83

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- d. Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
- e. Seksi Operasi dan Penindakan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 84

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 85

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Paragraf 1
Susunan

Pasal 86

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 87

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari OPD, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korpri dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 88

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Bagian Ketiga
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Susunan

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 90

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (3) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok

Pasal 91

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah.

BAB XI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 92

- (1) Pada Organisasi Perangkat Daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

Pasal 93

Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dan Badan dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

BAB XIV BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 94

Susunan Organisasi Perangkat Daerah dituangkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 95

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Januari Tahun 2014.
- (2) Sebelum pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) UPT Dinas atau Badan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang belum dibentuk yang baru dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Walikota mengatur dan/atau menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang antara lain meliputi :

- a. Staf Ahli, yang paling sedikit mengatur pembagian bidang dan uraian tugas serta fungsi;
- b. ketatalaksanaan perangkat daerah;
- c. pembagian wilayah dan tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat;
- d. pembentukan UPT Dinas atau Badan;
- e. susunan keanggotaan dan tugas Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. rincian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 102

Dengan telah dilaksanakannya pengisian formasi jabatan pada organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- b. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
- c. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Narkotika dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 107),

beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika mulai berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan teknis sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Oktober 2013
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.


H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 144


LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA.




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN




H. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




J. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI




K. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH




L. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN




M. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA




N. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




O. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU




P. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




Q. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH



R. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK




S. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT




T. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




U. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH




V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




W. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO




X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DEWI SARTIKA



Y. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN.




Z. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN.




AA. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



AB. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA TASIKMALAYA



AC. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN